

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,**  
**DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Bank Syariah**

**2.1.1.1 Definisi Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 Tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di dalam UU. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Hasbiyallah(2008:61) bank syariah atau bank Islam adalah suatu bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan menurut Muhammad (2005:1):

“Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

### 2.1.1.2 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Adapun 4 fungsi utama perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana *mudharabah*. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyalur yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

#### 2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam

menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah.

### **3. Fungsi Sosial**


Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen *qardhul hasan* berfungsi untuk menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.

### **4. Fungsi Jasa Keuangan**

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti imbalan layanan *kliring*, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

### 2.1.1.3 Sistem Operasional Bank Syariah

Sistem operasional bank syariah dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Sistem Operasional Bank Syariah**

**(Sumber: Yaya,2014)**

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi

maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudharib*. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.

2. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
3. Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, *margin* dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
4. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan dimuka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
5. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh

karena jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapatan yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

Dengan demikian, sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri atas sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan.

#### **2.1.1.4 Produk dan Jasa Perbankan Syariah**

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

##### **A. Produk Penyaluran Dana (*financing*)**

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

##### **1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli**

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang. Produk yang termasuk kedalam prinsip jual-beli adalah:

##### **a. Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil)* lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

b. Pembiayaan *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya.

**2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)**

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual-beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objeknya adalah barang sedangkan pada *ijarah* transaksinya adalah jasa.

**3. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)**

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk

meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

**4. Akad Pelengkap**

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

a. *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b. *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c. *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman uang.

d. *Wakalah* (Perwakilan)

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya



melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso, dan transfer uang.

e. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban.

## **B. Produk Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

### **1. Prinsip *Wadi'ah***

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

### **2. Prinsip *Mudharabah***

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau depositan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk

melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

- a. *Mudharabah mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*) merupakan prinsip *mudharabah* yang tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.
- b. *Mudharabah muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*).

*Mudharabah* RIA ini ada dua jenis, yaitu:

- *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet* yang merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank.
- *Mudharabah RIA of Balance Sheet* yang merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana

dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

### C. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut berupa:

1. *Sharf*(Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*.

Jual beli mata uang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

## 2.1.2 Pembiayaan

### 2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Sumiyanto (2008:165) menyatakan:

“Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.”

Menurut Muhammad (2005:16) menyatakan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 menyatakan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, *margin*, atau bagi hasil.”

Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pembiayaan**

Menurut Muhammad (2005:17) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Berdasarkan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi Umat

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi yang dapat meningkatkan taraf ekonominya.

2. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana dan dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak

yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.

### 3. Meningkatkan Produktivitas

Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.

### 4. Membuka Lapangan Kerja Baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

### 5. Terjadi Distribusi Pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Sedangkan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, yaitu:

#### 1. Upaya Memaksimalkan Laba

Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan untuk mampu mencapai laba maksimal sehingga dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

#### 2. Upaya Meminimalkan Risiko

Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.

#### 3. Pendayagunaan Sumber Ekonomi

Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta

sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

#### 4. Penyaluran Kelebihan Dana

Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

#### 2.1.2.3 Fungsi Pembiayaan

Menurut Rivai dan Arifin (2010:712) pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang  
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karena itu,

manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu, pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

### 3. Pembiayaan sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Pembiayaan bank disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif. Simpanan/investasi masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-surat berharga seperti giro, deposito, tabungan, dan sertifikat-sertifikat bank lainnya, sedangkan uang masyarakat yang tertanam itu disalurkan ke usaha-usaha yang produktif.

### 4. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah.

### 5. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan

syarat-syarat ringan, yaitu bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

#### **2.1.2.4 Jenis Pembiayaan**

Muhammad (2005:23) menyatakan bahwa jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:

a. **Pembiayaan Menurut Tujuan**

Pembiayaan menurut tujuan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

b. **Pembiayaan Menurut Jangka Waktu**

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi sebagai berikut:

1. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
2. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
3. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Ada beberapa pendapat dalam pengelompokkan jenis pembiayaan, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan sebagai berikut:



a. Penggunaannya

Pembiayaan menurut penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

3. Keperluan Produksinya

Pembiayaan menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

4. Jangka Waktunya

Pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: jangka pendek, menengah dan panjang.

5. Cara Penggunaannya

Pembiayaan dapat dibagi menjadi empat yaitu: pembiayaan rekening koran bebas, pembiayaan rekening koran terbatas, pembiayaan rekening koran *aflopend* dan pembiayaan rekening.

### 2.1.2.5 Syarat-syarat Pembiayaan dengan Prinsip 5C

Rivai dan Arifin (2010) menyatakan bahwa pemberian pembiayaan kepada seorang pelanggan agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu dan harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5 C'S. Kelima prinsip klasik tersebut adalah:

1. *Character*

*Character* adalah keadaan sifat/watak *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad /kemauan *customer* untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui laba sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utang secara tepat waktu.

3. *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.

Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih memberikan pembiayaan.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Tujuan penilaian ini untuk mengetahui sejauhmana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

#### 5. *Condition of Economic*

Menurut Muhammad (2005) *condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

### 2.1.3 **Pembiayaan Murabahah**

#### 2.1.3.1 **Pengertian Murabahah**

Kasmir (2012:173) menyatakan:

“*Bai’al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.”

Menurut Soemitra (2009) *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya (*margin/mark up*). Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

### 2.1.3.2 Landasan Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah* telah dicantumkan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

#### **Pertama: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah**

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

**Kedua: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah**

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

- b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

**Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah***

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

**Keempat: Utang dalam *Murabahah***

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

**Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah***

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah***

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar telah dicantumkan ketentuan umum penyelesaian sebagai berikut:

#### **Pertama : Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murabahah*:

- a. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasaryang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya.

## Kedua : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dasar hukum dari akad *murabahah* tercantum pada Q.S. Al-Baqarah (2):

275-276 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )  
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata, bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan utusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”*



## 2.1.4 Pembiayaan *Musyarakah*

### 2.1.4.1 Pengertian *Musyarakah*

Kasmir (2012:171) menyatakan:

“*Al-musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”

Sedangkan Antonio (2014:90) menyatakan:

“*Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.”

### 2.1.4.2 Landasan Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah* telah dicantumkan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

#### b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

#### c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

#### d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

#### 4. Biaya operasional dan persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Antonio (2014:90) menyatakan landasan syariah *al-musyarakah* tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa':12 dan Shaad:24.

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...

“...maka mereka berserikat pada sepertiga...”(An-Nisaa':12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”(Shaad:24)

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-Nisaa':12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

## 2.1.5 Kualitas Aset

### 2.1.5.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Dendawijaya (2009:82) *Non Performing Financing* (NPF) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk.

Menurut Alma dkk (2014:281) berdasarkan kualitasnya, maka kredit terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Kredit *Performing*

*Performing Credit* ini dikategorikan pada dua kualitas yaitu kredit dengan kualitas Lancar (L) dan kredit dengan kualitas yang harus mendapatkan Dalam Perhatian Khusus (DPK).

2. Kredit *Non Performing*

*Non Performing Financing* ini adalah kredit yang dikategorikan dalam tiga kualitas yaitu kredit dengan kualitas yang Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).

#### **2.1.5.2 Penyebab Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Dendawijaya (2009:191) pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Ekstern

- a. Keadaan ekonomi secara makro.
- b. Kenaikan kurs US\$ terhadap rupiah yang menaikkan harga pokok produk/jasa.
- c. Peraturan/kebijakan pemerintah.
- d. Persaingan yang ketat dalam suatu sektor industri.
- e. Persaingan yang tidak sehat karena pengaruh dari budaya KKN.
- f. Sistem perpajakan yang berlaku, dan sebagainya.

2. Faktor Intern Perusahaan (nasabah bank)

- a. *Mismanagement* dalam perusahaan nasabah.

- b. Kesulitan keuangan.
  - c. Kesalahan dalam produksi (kualitas, *delivery* terlambat).
  - d. Kesalahan dalam *marketing strategy*.
  - e. Sengketa antar pemilik atau antara pemilik direksi, dan sebagainya.
3. Faktor Intern Bank yang memberikan pembiayaan
- a. *Mark up* yang dilakukan dengan sengaja.
  - b. *Feasibility study* yang dibuat supaya proyek sangat *feasible*.
  - c. Kolusi antara staf bank dan nasabah.
  - d. Kurang ketatnya monitoring pembiayaan/supervisi proyek.
  - e. Kurang keahlian dalam analisis pemberian pembiayaan.
  - f. “Surat Sakti” dari pemilik atau adanya KKN dengan elit politik.
  - g. Kesalahan dalam memilih sektor industri nasabah dan sebagainya.

#### **2.1.5.3 Dampak Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Dendawijaya (2009:82), implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat berupa sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada

akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

4. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2, 3, dan 4 tersebut diatas adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.

#### **2.1.5.4 Upaya dalam Menyelesaikan *Non Performing Financing* (NPF)**

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengenai Restrukturisasi Pembiayaan pasal 54 dicantumkan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria. Kriteria tersebut diantaranya nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar dan nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhikewajiban setelah restrukturisasi. Berikut ini adalah upaya-upaya dalam menyelesaikan NPF, yaitu:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:

1. Perubahan jadwal pembayaran
  2. Perubahan jumlah angsuran
  3. Perubahan jangka waktu
  4. Perubahan *nisbah* dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*
  5. Perubahan PBH dalam Pembiayaan *Mudharabah* atau Pembiayaan *Musyarakah*
  6. Pemberian potongan
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain:
1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  2. Konversi akad pembiayaan
  3. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

#### **2.1.5.5 Perhitungan *Non Performing Financing (NPF)***

Pengelolaan pembiayaan bermasalah yang baik sebagaimana yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu dibawah ketentuan maksimal sebesar 5%. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan Ayat 2, kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ditetapkan menjadi (L) Lancar, (DPK) Dalam Perhatian Khusus, (KL) Kurang Lancar, (D) Diragukan, dan (M) Macet.



Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 telah dicantumkan tentang persentase perhitungan kualitas aktiva yang tertuang dalam bentuk tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persentase Perhitungan Kualitas Aktiva**

No	Kualitas Aktiva	Persentase (%)
1	Lancar (L)	0%
2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	25%
3	Kurang Lancar (KL)	50%
4	Diragukan (D)	75%
5	Macet (M)	100%

**Sumber: PBI No. 9/6/PBI/2007**

Berdasarkan persentase perhitungan kualitas aktiva diatas maka perhitungan NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{(25\% \times DPK) + (50\% \times KL) + (75\% \times D) + (100\% \times M)}{TotalPembiayaan} \times 100\%$$

Menurut Dendawijaya (2009:82) dijelaskan beberapa pengertian mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia, sebagai berikut:

1. Kredit Lancar

Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman.

2. Kredit Dengan Perhatian Khusus

(lihat lampiran 3; Kualitas Penggolongan Kredit).

3. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman telah mengalami penundaan selama 3 bulan atau dua kali dari waktu yang telah diperjanjikan.

4. Kredit Diragukam

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

5. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dilihat dari kolektabilitasnya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar (L), Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Pembiayaan pokok atau pelunasan pokok tepat waktunya.
  - b. Realisasi pendapatan sama atau lebih dari 80% proyeksi pendapatan.
  - c. *Mudharib* selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur.
  - d. Dokumentasi pembiayaan lengkap dengan pengikatan agunan kuat.
  - e. Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.

- f. Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan.
  - g. Sumber pembayar dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan *mudharib*.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang belum 3 bulan.
  - b. Realisasi pendapatan sama atau lebih besar atau sama dari 80% proyeksi pendapatan.
  - c. *Mudharib* menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
  - d. Dokumentasi pembiayaan lengkap dengan pengikatan agunan kuat.
  - e. Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipil.
  - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.
  - g. Sumber pembayar dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan *mudharib*.
3. Kurang Lancar (KL), Pembiayaan digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang melampaui 3 bulan namun belum melampaui 4 bulan.
  - b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan lebih besar dari 30% dan lebih kecil dari 80%.
  - c. *Mudharib* menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.

- d. Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dengan pengikatan agunan lemah.
  - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang cukup prinsipil.
  - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya cukup material.
  - g. Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati.
4. Diragukan (D), Pembiayaan diragukan digolongkan dalam pembiayaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 4 bulan namun belum melampaui 6 bulan.
  - b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari 30% selama 3 periode pembayaran.
  - c. *Mudharib* selalu menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
  - d. Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dengan pengikatan agunan lemah.
  - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang prinsipil.
  - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya material.
  - g. Sumber pembayar tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.

5. Macet (M), Pembiayaan digolongkan dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 6 bulan.
  - b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari 30% selama lebih dari 3 periode pembayaran.
  - c. *Mudharib* tidak menyampaikan informasi keuangan.
  - d. Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.
  - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipil.
  - f. Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan.
  - g. Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.

#### **2.1.6 Profitabilitas Bank**

Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan.

Machmud dan Rukmana (2010:166) menyatakan:

“Profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber kepada pembiayaan yang diberikan. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha serta keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas sangat penting karena menggambarkan kinerja manajemen dalam pengelolaan dana.”

### 2.1.6.1 Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Machmud dan Rukmana (2010:166) menyatakan bahwa:

“Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak). Yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.”

### 2.6.1.2 Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Rasio ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Rata - Rata Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel 2.2 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

#### **Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

<b>Peringkat</b>	<b>Standar</b>	<b>Kriteria</b>
1	ROA > 1,5%	Perolehan laba sangat tinggi atau sangat sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Perolehan laba tinggi atau sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Perolehan laba cukup tinggi atau cukup sehat
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Perolehan laba rendah atau kurang sehat
5	ROA ≤ 0%	Perolehan laba rendah atau kurang sehat

**Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPBs Tahun 2007**

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dapat diaplikasikan melalui pembiayaan yang berprinsip jual-beli yaitu *murabahah* dan prinsip bagi hasil yaitu *musyarakah*. Menurut Ketentuan Umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Tahun 2014, pembiayaan *murabahah* merupakan adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masingpihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntunganakan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggungsesuai dengan porsi dana masing-masing.

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:105) pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya *non performing*


*financing* (pembiayaan bermasalah) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut.

Menurut Dendawijaya (2009:82) *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk. Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi pada suatu bank syariah akan menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat.

Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Profitabilitas bank yang akan dihitung yaitu ROA. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:





**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap urusan masalah penelitian, oleh karena itu masalah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan suatu hipotesis, yaitu:*Non Performing Financing (NPF) Murabahah dan Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank.

